



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

HERAWATI, S.E., bertempat tinggal di Jalan Surya Fatma Manggu No. 10 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan, S.H., M.Si., C.P.C.L.E., C.P.M., dan Kawan, Advokat berkantor di Ruslan, S.H., M.Si., C.P.C.L.E., C.P.M., & Rekan, yang beralamat di Jalan Swadaya Mas III No. 3 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, email: lawfirmruslanrahman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor: 150/SK/HK/VII/2024/PN Pre tanggal 17 Juli 2024, sebagai Pembantah;

Lawan :

PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. CABANG PAREPARE, berkedudukan di jalan Bau Masepe Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung kota Parepare, yang diwakili oleh Sutadi selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, dan kawan-kawan, para karyawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk., yang beralamat di jalan Bau Masepe Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung kota Parepare, email: firman_firdaus80@yahoo.com berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Agustus 2024, sebagai Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 17 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pare-Pare pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan Nomor Register 23/Pdt.Bth/2024/PN Pre, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN adalah konsumen sektor jasa keuangan dari TERLAWAN, Bahwa PELAWAN telah menerima fasilitas kredit dana tunai dari TERLAWAN dengan jaminan sebuah Mobil Merek Toyota, Tipe Vellfire, DD.1972US. No. Rangka : ANH208068721. No. Mesin : 2AZF301993;
2. Bahwa PELAWAN beriktikad baik untuk dapat menyelesaikan kredit meskipun kondisi usaha sudah tidak sebagaimana sebelumnya seiring dengan sifat dan karakter dunia usaha yang dinamis;
3. Bahwa, iktikad baik tersebut dibuktikan dengan PELAWAN berusaha untuk tetap dan terus melakukan komunikasi secara baik dan kooperatif dengan datang ke kantor BFI Cabang Parepare dan mengirinkan surat permohonan penyelesaian pinjaman, namun tidak sekalipun Terlawan membalas surat Pelawan;
4. Bahwa TERLAWAN, melakukan upaya mengambil paksa kendaraan milik PELAWAN di jalan dengan cara kekerasan dan intimidasi, namun PELAWAN tetap bertahan mengingat kendaraan tersebut sangat besar nilainya bagi PELAWAN;
5. Bahwa TERLAWAN tetap memaksakan dan tersebut tidak mengindahkan bahkan mengabaikan iktikad baik PELAWAN. Bahwa pada akhirnya kendaraan tersebut dititipkan pada Unit Jatanras Polrestabes Kota Makassar;
6. Bahwa, selanjutnya iktikad buruk TERLAWAN dengan tidak bersedia untuk melakukan penyelesaian kredit sesuai dengan ketentuan hukum, berarti sama saja dengan TERLAWAN dalam menjalankan usahanya dengan cara memaksakan kehendaknya SEMATA-MATA HANYA UNTUK KEPENTINGAN DAN KEUNTUNGAN KORPORASI DARI TERLAWAN DENGAN MENGABAIKAN AMANAT UNDANG-UNDANG DAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RELAKSASI PINJAMAN;
7. Bahwa, perbuatan TERLAWAN dengan tetap mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang Jaminan Fidusia, padahal TERLAWAN telah menerima pembayaran yang dilakukan PELAWAN, hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan KUH PERDATA pasal 1399,

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya itu. Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utang-utang itu dalam segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan jumlah masing-masing. Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah dapat ditagih";

8. Bahwa Terlawan Tidak sepenuhnya melaksanakan aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian kredit macet, antara lain:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 37 ayat tentang Penyelesaian Kredit Macet;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 31 Tahun 2005, pasal 8 yang antara lain mengatur tentang "Penghapusan Secara Mutlak" atau "Hapus Tagih" kredit macet dibawah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dimana Debitur hanya diwajibkan melunasi pokok hutang sebesar 50% saja, sedang yang tidak memiliki Jaminan Kebendaan debitur hanya wajib membayar 15% dari Hutang Pokok apabila debitur mau melunasi hutangnya;

9. Bahwa Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, Jadi tujuan dari restrukturisasi kredit adalah (Budi Untung,2005:201):

- Untuk menghindarkan kerugian bagi pemberi kredit karena harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;

- Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih;

Bahwa patut diduga TERLAWAN DALAM MENJALANKAN USAHANYA HANYALAH MEMANFAATKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS SEMATA-MATA UNTUK KEUNTUNGANNYA SENDIRI;

Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, PELAWAN memohon Ketua Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada TERLAWAN untuk membatalkan pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan Fidusia sampai perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik;
3. Menyatakan bahwa TERLAWAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERLAWAN untuk membayar sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) kepada PELAWAN, karena perbuatan TERLAWAN sangat membahayakan dan mengancam hajat hidup PELAWAN;
5. Mewajibkan TERLAWAN untuk memberikan kesempatan bagi PELAWAN menyelesaikan pembayaran kredit sampai lunas atau sampai pada waktu jatuh tempo perjanjian kredit;
6. Menghukum TERLAWAN untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Romi Hardhika, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Parepare telah berupaya melakukan mediasi guna memperoleh penyelesaian antara Pelawan dan Terlawan terkait perkara a quo, namun dalam upaya mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, sehingga pada kesempatan ini Terlawan menyampaikan Jawaban atas Gugatan Perlawanan Pelawan;
- Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh Terlawan dalam Jawaban ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Pelawan Berhutang Kepada Terlawan;

1. Bahwa Terlawan meluruskan dan melengkapi dalil-dalil Pelawan pada angka 1 Posita Gugatannya, yang pada pokoknya menerangkan tentang pemberian fasilitas pembiayaan dari Terlawan kepada Pelawan, dengan uraian-uraian sebagai berikut:
 - 1.1. Pelawan dan Terlawan telah sepakat untuk mengadakan hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4522201793 Tertanggal 28 Desember 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), yang mana berdasarkan Perjanjian tersebut

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pelawan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termuat pada Perjanjian;

- 1.2. Sebagai penerima fasilitas pembiayaan tersebut, Pelawan wajib membayar angsuran kepada Terlawan sebesar Rp 8.622.000,- setiap bulannya, dengan tenor 36 bulan, sejak angsuran ke 1 yang jatuh tempo pada 24 Januari 2023. Apabila Pelawan terlambat membayarkan angsuran kepada Terlawan, maka sesuai kesepakatan dalam Perjanjian, Pelawan wajib membayarkan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak;
- 1.3. Guna menjamin pembayaran hutang Pelawan kepada Terlawan berdasarkan Perjanjian, maka Terlawan telah menyerahkan jaminan berupa 1 unit TOYOTA ALPHARD-VELLFIRE V 2.4 AT, nomor rangka ANH208068721, nomor mesin 2AZF301993, warna Hitam, tahun 2009, nomor polisi DD1972US (selanjutnya disebut "Barang") secara fidusia kepada Terlawan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00017493.AH.05.01 Tahun 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia") yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;
- 1.4. Dengan dijaminkannya Barang oleh Pelawan kepada Terlawan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 17 dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "UU Jaminan Fidusia"), maka hak kepemilikan atas Barang telah beralih dari milik Pelawan menjadi milik Terlawan, sedangkan kedudukan Pelawan hanya sebagai peminjam pakai/ pengguna atas Barang.

B. Terlawan Telah Cidera Janji (*Wanprestasi*) Kepada Pelawan Berdasarkan Perjanjian, Sehingga Berdasar Bagi Terlawan Mengajukan Permohonan Eksekusi Atas Barang;

2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan pada angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 Posita Gugatannya, yang seolah

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesankan bahwa Pelawan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Terlawan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Dalam pelaksanaan Perjanjian, Terlawan selalu terlambat dalam membayarkan angsuran kepada Terlawan tercatat sejak angsuran ke 1 yang jatuh tempo pada 24 Januari 2023 sampai angsuran ke 4 yang jatuh tempo pada 24 April 2023. Bahkan, sejak angsuran ke 5 yang jatuh tempo pada 24 Mei 2023, Terlawan telah berhenti (menunggak) membayarkan angsuran kepada Terlawan, meskipun telah berulang kali diberikan teguran dan peringatan oleh Terlawan. Dengan demikian, sangat jelas dan terang benderang, Pelawan sangat beritikad buruk dalam melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan berdasarkan Perjanjian;

2.2. Oleh karena Pelawan telah menunggak membayarkan kewajiban hutangnya tersebut di atas, maka telah menjadi bukti bahwa Pelawan telah cidera janji (wanprestasi) kepada Terlawan berdasarkan Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 22 huruf a Perjanjian sebagai berikut:

“Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur dan/ atau Penjamin:

a. bilamana suatu Nilai Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.”

3. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan pada angka 4 dan angka 7 Posita Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan melakukan upaya penguasaan Barang dengan cara bertentangan dengan hukum dan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena mengajukan permohonan eksekusi atas Barang kepada Pengadilan Negeri Parepare, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Menimbang Pelawan telah cidera janji (wanprestasi) kepada Terlawan berdasarkan Perjanjian, maka berdasarkan Pasal 23.2 dan 23.3 Perjanjian di bawah ini, Terlawan berhak melakukan tindakan penguasaan atas Barang:

“Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

23.2. Meminta Barang kepada Debitur, dalam hal demikian maka Perseroan berhak dimana perlu meminta bantuan pihak yang berwajib, instansi Pemerintah dan/atau pihak lain agar Debitur mulai saat itu harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang dan menyerahkannya kepada Perseroan secara sukarela;

23.3. Debitur dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perseroan, dimana perlu dengan bantuan yang berwajib, untuk melakukan tindakan penguasaan (Repossessing) atas Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga...”

3.2. Hak Terlawan untuk melakukan penguasaan atas Barang dalam hal Pelawan telah cidera janji (wanprestasi) kepada Terlawan berdasarkan Perjanjian juga dijamin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bawah ini:

a. Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.”

b. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



c. Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "POJK 35"), sebagai berikut:

"Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan";

Serta Penjelasan Pasal 47 POJK 35, sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "penagihan" adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Debitur untuk membayar angsuran, termasuk didalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi."

3.3. Sekalipun Terlawan berhak melakukan penguasaan atas Barang sesuai ketentuan hukum di atas, namun sampai saat ini Terlawan belum melakukan penguasaan atas Barang, yang mana Pelawan tidak kunjung menyerahkan Barang kepada Terlawan bahkan hingga saat ini, serta Terlawan juga tidak pernah melakukan kekerasan dan intimidasi dalam upaya melakukan penguasaan atas Barang sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya;

3.4. Sehubungan dengan hak Terlawan dalam melakukan penguasaan atas Barang, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan angka 2 Amar Putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021 di bawah ini, maka Pelawan berhak mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia berupa Barang kepada Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Parepare):

Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang."

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Angka 2 Amar Putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021, sebagai berikut:

“Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.”

4. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan pada angka 6, angka 8 dan angka 9 Posita Gugatannya, yang pada pokoknya seolah memberikan kesan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, Terlawan seharusnya melaksanakan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2005, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan Undang-undang tentang Pembendaharaan Negara, yang mana Undang-undang tersebut diterbitkan dalam rangka dan guna pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut “APBN”) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut “APBD”) sebagaimana dapat dilihat pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.”

Serta Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, sebagai berikut:

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



“Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.”

4.2. Faktanya, Terlawan bukanlah Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah, melainkan Perusahaan Swasta yang keuangannya tidak bersumber pada APBN maupun APBD, dengan demikian sangat jelas dan terang benderang, tidak relevan Pelawan mengaitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dengan kegiatan usaha Terlawan maupun hubungan hukum Terlawan dan Pelawan berdasarkan Perjanjian;

4.3. Kemudian, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang dimaksud oleh Pelawan dalam angka 8 Posita Gugatannya, ketentuannya ialah sebagai berikut:

(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh:

a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



- a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan undang-undang;

(3) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.”

4.4. Mencermati ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut mengatur hal-hal sehubungan dengan Piutang Negara/ Daerah, sedangkan faktanya, Piutang Terlawan kepada Pelawan berdasarkan Perjanjian bukanlah Piutang Negara/ Daerah, melainkan Piutang Swasta milik Terlawan yang merupakan Perusahaan Swasta, karenanya semakin jelas dan terang benderang bahwa tidak relevan bagi Pelawan mengaitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dengan kegiatan usaha Terlawan maupun dengan hubungan hukum antara Terlawan dan Pelawan berdasarkan Perjanjian;

4.5. Pelawan juga keliru dan tidak berdasar dalam mengaitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2005 dengan kegiatan usaha Terlawan maupun dengan hubungan hukum antara Terlawan dan Pelawan berdasarkan Perjanjian, sebab Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan peraturan tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah, yang mengatur hal-hal sehubungan dengan Piutang Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah, bukan mengatur hal-hal sehubungan dengan Piutang Perusahaan Swasta (*in casu* Terlawan);

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Hal tersebut bahkan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2005 tersebut di bawah ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam angka 8 Posita Gugatannya, yang mana sangat jelas dan terang benderang bahwa ketentuan tersebut mengatur hal-hal seputar penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah, bukan Piutang Perusahaan Swasta (*in casu* Terlawan):

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilaksanakan:
 - a. setelah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang, atau;
 - b. setelah pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah ditarik kembali dari PUPN Cabang dan Penanggung Utang telah selesai melaksanakan program restrukturisasi/ penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Negara/Daerah, namun masih terdapat sisa utang sebesar jumlah yang akan diusulkan Penghapusan Secara Mutlak;
- (2) Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sepanjang tingkat pengembalian piutang ditetapkan paling sedikit:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang terdapat jaminan kebendaan; atau;
 - b. 15% (lima belas per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang tidak terdapat jaminan kebendaan;
- (3) Jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jaminan dengan benda berwujud dan tidak berwujud baik diikat secara sempurna maupun tidak diikat secara sempurna;

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



- (4) Sisa piutang pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai piutang pokok pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang;
 - (5) Penarikan kembali dari PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan paling cepat setelah:
 - a. dilakukan pemanggilan dan dibuat Berita Acara Tanya Jawab oleh Kantor Pelayanan; atau;
 - b. diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara oleh PUPN Cabang;
 - (6) Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pernah ditarik dari PUPN Cabang, namun oleh Perusahaan Negara/Daerah diserahkan kembali kepada PUPN, dapat ditarik kembali dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi atau penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.”
- 4.6. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa keliru dan tidak berdasar bagi Terlawan menyatakan bahwa debitur (in casu Pelawan) hanya diwajibkan melunasi pokok hutang berdasarkan Perjanjian sebesar 50 % saja atau 15 % saja sebagaimana didalikkannya pada angka 8 Posita Gugatannya, sebab:
- a. Sangat jelas dan terang benderang bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2005 sebagaimana didalihkan oleh Pelawan tidak relevan untuk dikaitkan dengan kegiatan usaha Terlawan maupun dengan hubungan hukum antara Terlawan dan Pelawan berdasarkan Perjanjian sebagaimana telah Terlawan terangkan di atas; dan;
 - b. Bahkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2005 sama sekali tidak dimuat ketentuan sebagaimana yang didalihkan oleh Pelawan pada angka 8 Posita Gugatannya, yang

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Terlawan kutip secara as is di bawah ini, sehingga dalil Penggugat tersebut sungguh hanya mengada-ada, keliru dan tidak benar:

“kredit macet dibawah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dimana Debitur hanya diwajibkan melunasi pokok hutang sebesar 50 % saja, sedang yang tidak memiliki Jaminan Kebendaan debitur hanya wajib membayar 15 % dari Hutang Pokok apabila debitur mau melunasi hutangnya”.

4.7. Selain itu, sama sekali tidak ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan apapun yang mewajibkan Perusahaan Pembiayaan (in casu Terlawan) untuk memberikan Restrukturisasi Kredit atau Relaksasi Pembiayaan kepada Debiturnya (in casu Pelawan). Dengan demikian, tidak relevan Pelawan membahas tentang Restrukturisasi Kredit pada angka 6 dan angka 9 Posita Gugatannya, yang seolah memberikan kesan bahwa Terlawan wajib memberi Restrukturisasi Kredit atau Relaksasi Pembiayaan berdasarkan Perjanjian kepada Pelawan.

C. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Barang Patut Dilanjutkan Oleh Pengadilan Negeri Parepare;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Terlawan berhak mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Barang kepada Pengadilan Negeri Parepare, sebagaimana Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi tersebut dengan terlebih dahulu memohon kepada Pengadilan Negeri Parepare untuk memberikan teguran (aanmaning) kepada Pelawan;
6. Bahwa Gugatan Perlawan yang diajukan oleh Pelawan ini pada hakikatnya tidak membuat Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Barang melalui Pengadilan Negeri Parepare yang diajukan oleh Terlawan menjadi tertolak, tidak dapat dilanjutkan ataupun ditangguhkan;
7. Bahwa apabila Eksekusi Jaminan Fidusia atas Barang tersebut menjadi ditolak, tidak dapat dilanjutkan atau ditangguhkan sebab adanya Gugatan Perlawanan dari Pelawan ini, maka sungguh menjadi terabaikan serta tidak memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



hak Terlawan atas Perjanjian. Bahkan, hal tersebut sangat mungkin menjadi pemantik bagi Pelawan untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan untuk tetap dan terus menerus mendapatkan manfaat dari Barang dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan sesuai ketentuan Perjanjian;

Hal tersebut juga akan menjadi preseden buruk bagi iklim penegakan hukum di Indonesia. Terlebih lagi, Mahkamah Konsitusi secara konsisten senantiasa meninggikan marwah Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang dan memiliki kuasa untuk melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana yang telah Terlawan uraian pada huruf B di atas. Sehingga, dengan kewenangan dan kuasa Pengadilan Negeri inilah diharapkan dapat mengurangi konflik dan ekse negatif pada masyarakat atas adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari kreditur pemegang jaminan fidusia dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia secara mandiri secara tidak berdasar;

Tindakan Terlawan dalam mengajukan upaya permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia melalui Pengadilan Negeri Parepare, sudah selayaknya dan patut dipandang sebagai bentuk ketaatan hukum yang baik yang dilakukan oleh Terlawan, sehingga upaya Terlawan ini patutlah untuk dilindungi dan tetap ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Parepare;

8. Bahwa lebih lanjut bahkan sesungguhnya Gugatan Perlawanan a quo diajukan oleh Pelawan, tanpa didasari alas yuridis yang jelas, yang berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku. Mengingat faktanya, belum ada perbuatan Sita Eksekusi terhadap Barang yang dilakukan atau bahkan sesungguhnya belum ada penetapan Pengadilan yang memberikan perintah untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap Barang tersebut (*vide* Pasal 225 Rbg).

D. Gugatan Pelawan Sepatutnya Ditolak Seluruhnya;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tidak ada perbuatan melanggar apapun yang dilakukan oleh Terlawan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terlawan, serta tidak ada

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Pelawan akibat dari kesalahan Terlawan, sehingga demikian unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara di bawah ini tidak terpenuhi, karenanya Terlawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum:

“Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

10. Bahwa menimbang berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan dan pengajuan Eksekusi Jaminan Fidusia yang diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Parepare telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana patut untuk dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Parepare, maka Gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya. Selain itu, tuntutan uang sebesar Rp200.000.000,00 yang diajukan oleh Pelawan dalam Gugatannya juga patut ditolak dengan merujuk Putusan MA-RI di bawah ini:

Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, sebagai berikut:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, sebagai berikut:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Yang Terhormat berpendapat lain, maka Terlawan mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil Bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Permohonan Restrukturisasi/*Reschedule*, nomor 021/lpksm.p-umtr/L/IX/2023, tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat pelunasan khusus kredit, nomor 003/lpksm.p-umtr/L/2024, tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan nya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. IBRAHIM, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi merupakan ketua Lembaga perlindungan konsumen kota Parepare yang menerima laporan/pengaduan dari Pembantah;
 - Bahwa Pembantah laporan yang saksi terima dari Pembantah adalah mengenai Pembantah meminta untuk didampingi dan difasilitasi untuk mengajukan mediasi atas permasalahan kredit antara Pembantah dan Terbantah;
 - Bahwa Pembantah merupakan nasabah Terbantah berdasarkan perjanjian kredit antara Pembantah dan Terbantah dengan jaminan pelunasan utang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Velfire;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan yang diterima saksi oleh Pembantah, saksi mengirimkan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada Terbantah;
 - Bahwa Pembantah dan Terbantah pernah dipertemukan pada tahun 2023 hal mana Terbantah diwakili oleh YUSRI dan SOFYAN;

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan pelunasan kredit Pembantah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Velfire pernah hendak diambil paksa oleh Terbantah, sehingga saat ini benda tersebut dititipkan sementara di Jatanras Polrestabes Makassar;
 - Bahwa Pembantah tidak mampu untuk melunasi kredit yang menjadi tanggungjawab Pembantah;
2. ASKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Lembaga perlindungan konsumen kota Parepare yang menerima laporan/pengaduan dari Pembantah;
 - Bahwa Pembantah laporan yang saksi terima dari Pembantah adalah mengenai Pembantah meminta untuk didampingi dan difasilitasi untuk mengajukan mediasi atas permasalahan kredit antara Pembantah dan Terbantah;
 - Bahwa Pembantah merupakan nasabah Terbantah berdasarkan perjanjian kredit antara Pembantah dan Terbantah dengan jaminan pelunasan utang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Velfire;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan yang diterima saksi oleh Pembantah, saksi mengirimkan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada Terbantah;
 - Bahwa Pembantah dan Terbantah pernah dipertemukan pada tahun 2023 hal mana Terbantah diwakili oleh YUSRI dan SOFYAN, dan saksi yang mendampingi Pembantah pada pertemuan tersebut;
 - Bahwa hasil pertemuan tersebut, Pembantah meminta penangguhan angsuran kreditnya dan akan melunasinya dengan kemampuan 80% dari pokok utang yaitu sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa jaminan pelunasan kredit Pembantah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Velfire pernah hendak diambil paksa oleh Terbantah, sehingga saat ini benda tersebut dititipkan sementara di Jatanras Polrestabes Makassar;
- Menimbang, bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 4522201793, tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00017493.AH.05.01, Tahun 2023 selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. *Print out* Scan barcode pada Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. *Print out* Riwayat Pembayaran hutang Pembantah kepada Terbantah (*costumer card view*) berdasarkan Perjanjian, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. *Print out* Surat Pemberitahuan Digital Nomor 6281253775377_t65b16829905508018, tanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. *Print out* Surat Peringatan Digital Nomor 6281253775377_5cu616841133422545, tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Surat Peringatan III nomor 202306452SP301024, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Relas Panggilan *Aanmaning* kepada Pemohon Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PN Pre, diberi tanda T-8;
9. *Print out* dokumentasi foto saat teguran (*Aanmaning*) berlangsung, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANDI ANDRIAWAN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. BFI Finance Cabang Parepare;
 - Bahwa Pembantah merupakan nasabah PT. BFI Finance yang telah menerima fasilitas kredit dari Terbantah;
 - Bahwa Pembantah berhenti dan tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Terbantah, dan terakhir membayar angsuran pada bulan mei 2023 (angsuran ke lima);

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Terbantah harus membayar angsuran sejumlah Rp8.622.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulan dikali 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;
 - Bahwa didalam perjanjian kredit tersebut Pembantah menyerahkan agunan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US;
 - Bahwa Pembantah sudah pernah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terbantah untuk segera melakukan pembayaran angsuran kreditnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US yang menjadi jaminan pelunasan kredit Pembantah, sekarang dititipkan sementara di kantor Unit Jatanras Polrestabes Makassar berdasarkan kesepakatan Pembantah dan Terbantah;
2. ADAM SURAHMAN, S.I.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. BFI Finance Cabang Parepare;
 - Bahwa Pembantah merupakan nasabah PT. BFI Finance yang telah menerima fasilitas kredit dari Terbantah;
 - Bahwa Pembantah berhenti dan tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Terbantah, dan terakhir membayar angsuran pada bulan mei 2023 (angsuran ke lima);
 - Bahwa kewajiban Terbantah harus membayar angsuran sejumlah Rp8.622.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulan dikali 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;
 - Bahwa didalam perjanjian kredit tersebut Pembantah menyerahkan agunan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US;
 - Bahwa Pembantah sudah pernah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terbantah untuk segera melakukan pembayaran angsuran kreditnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US yang menjadi jaminan pelunasan kredit Pembantah, sekarang dititipkan

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di kantor Unit Jatanras Polrestabes Makassar berdasarkan kesepakatan Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Pembantah didalam bantahan nya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar Terbantah membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang jaminan fidusia sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang disampaikan oleh Pembantah, Terbantah telah menanggapiya didalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah pada hakikatnya tidak membuat eksekusi jaminan fidusia terhadap barang melalui Pengadilan Negeri Pare-Pare yang diajukan oleh Terbantah menjadi tertolak, tidak dapat dilanjutkan atau ditangguhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembantah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil merupakan suatu tuntutan yang diajukan ditengah proses perkara yang sedang berjalan, yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dan harus segera diputus oleh Majelis Hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) *Rbg*, dan Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007 halaman 87-88 menentukan bahwa Putusan yang dijatuhkan terhadap suatu tuntutan provisionil, merupakan putusan yang bersifat sementara, artinya putusan yang berisi tindakan-tindakan pendahuluan bersifat sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengenai pokok perkara. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972, Tanggal 07 Mei 1973, yang menyatakan bahwa "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tuntutan dalam provisi harus didasari oleh alasan yang menjelaskan urgensi yakni mendesak dan penting,
2. Tuntutan dalam provisi harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara seperti apa yang harus diputuskan sesuai relevansinya dengan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud yaitu untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;
3. Tuntutan dalam provisi tersebut tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan mencermati pokok permasalahan didalam perkara ini, serta mengingat ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tuntutan dalam provisi, termasuk Pasal 332 Rv, ternyata tuntutan dalam provisi Pembantah tersebut berkaitan dengan penerapan asas hukum acara perdata yang menentukan bahwa pada prinsipnya bantahan/bantahan tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi, sehingga untuk dapat menetapkan apakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia nomor: W23.00017493.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023, dapat ditunda atau tidak, Majelis Hakim dengan menerapkan prinsip kehati-hatian harus mempertimbangkannya secara komprehensif berdasarkan keseluruhan bukti-bukti dan/atau fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pembantah dalam provisi tersebut dinilai telah memasuki materi pokok perkara.

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Pembantah ternyata tidak pula menjelaskan dan tidak membuktikan didalam bantahannya mengenai alasan keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud, sehingga terhadap tuntutan Pembantah dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap penetapan eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre, dengan alasan yang pada pokoknya Terbantah masih bersedia membayar sisa hutangnya kepada Terbantah namun Pembantah tidak bersedia melakukan penyelesaian kredit sesuai dengan ketentuan hukum dan justru Terbantah mengajukan permohonan eksekusi lelang jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembantah telah cidera janji kepada Terbantah berdasarkan perjanjian Pembiayaan Nomor 4522201793 Tertanggal 28 Desember 2022, sehingga Teralwan berhak mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri Pare-Pare;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah merupakan nasabah dari PT. BFI Finance Indonesia, Tbk., (Terbantah), berdasarkan surat perjanjian Pembiayaan Nomor 4522201793 Tertanggal 28 Desember 2022, antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk., (Terbantah) sebagai Kreditur dan Herawati (Pembantah) sebagai debitur;
- Bahwa Pembantah berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp8.622.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulanya, selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, dimulai sejak tanggal 24 Januari 2023;

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjanjian pembiayaan tersebut, Pembantah telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US sebagai jaminan pelunasan utang Pembantah kepada Terbantah, dan telah didaftar pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor: W23.00017493.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa Pembantah terakhir membayar agsuran pada bulan April 2023;
- Bahwa Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US, berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor: 4522201793 Jo sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00017493.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Pembantah mengajukan bantahan terhadap penetapan nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre, yang mana penetapan tersebut merupakan serangkaian proses tindak lanjut dari permohonan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US, berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor: 4522201793 Jo sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00017493.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023, yang diajukan oleh Terbantah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan pasal 283 RBg, Pembantah maupun Terbantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahan nya dan sangkalannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, dan pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terbantah telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dan pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan menilai dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan sepanjang alat-alat bukti tersebut memiliki relevansi dengan materi pokok perkara antara Pembantah dan Terbantah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas bantahan Pembantah ;

Menimbang, bahwa Pembantah dalam bantahannya mendalilkan bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre, dan Terbantah mendalilkan sangkalan didalam jawabannya, yaitu pada poin C.5. bahwa Terbantah pada telah mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan terhadap benda jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US, berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor: 4522201793 Jo sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00017493.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan terlebih dahulu memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare melakukan teguran (*aanmaning*) kepada Pembantah, yang kemudian atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Pare-pare mengeluarkan penetapan nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre, tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi fakta yang diakui oleh Pembantah dan Terbantah bahwa yang menjadi objek bantahan dalam perkara ini adalah Penetapan Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, dan mencermati Penetapan Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre tanggal 9 Juli 2024, Penetapan tersebut merupakan Penetapan *Aanmaning* yang isinya menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

Memerintahkan untuk memanggil Termohon Eksekusi agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Parepare pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, untuk dilakukan peneguran, guna memenuhi isi perjanjian pembiayaan

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4522201793 berdasarkan sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00017493.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penetapan tersebut merupakan penetapan *aanmaning* yang berisi perintah pemanggilan kepada Termohon Eksekusi (*in casu* Pembantah) untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) kepada Pembantah agar Pembantah dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare memenuhi isi perjanjian pembiayaan Nomor: 4522201793 berdasarkan sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00017493.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi Penetapan Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre tanggal 9 Juli 2024 tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa bantahan yang diajukan Pembantah dalam perkara ini adalah bantahan yang bersifat prematur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bantahan terhadap penetapan eksekusi didasarkan pada ketentuan pasal 225 RBg yang pada pokoknya menentukan bahwa “bantahan pihak terhadap pelaksanaan (eksekusi), baik mengenai penyitaan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa bantahan hanya dapat dilakukan pada saat telah dikeluarkannya penetapan penyitaan terhadap barang-barang milik termohon eksekusi;
2. Permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah kepada Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare berdasarkan penetapan nomor: 3/Pdt.Eks/2024/PN Pre tanggal 9 Juli 2024, masih dalam tahap teguran (*aanmaning*) agar Pembantah melaksanakan isi perjanjian pembiayaan Nomor: 4522201793 berdasarkan sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00017493.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023 secara sukarela;
3. Eksekusi terhadap jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada dasarnya merupakan eksekusi perintah untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu untuk melakukan pembayaran sejumlah uang berdasarkan kewajiban

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah yang tersurat didalam perjanjian pembiayaan Nomor: 4522201793 antara Pembantah dan Terbantah, yang apabila pembayaran sejumlah uang tersebut tidak dilaksanakan maka akan dilaksanakan sita terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna hitam DD 1972 US yang merupakan objek benda yang dibebani jaminan fidusia, yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan pasal 208 sampai dengan pasal 214 RBg, yaitu dimulai dari penetapan sita eksekusi terhadap barang sebagaimana dimaksud, dan sejak pada saat penetapan sita eksekusi tersebut telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pada saat itulah termohon eksekusi (*in casu* Pembantah) baru dapat melakukan bantahan/bantahan terhadap penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Pembantah tidak memenuhi syarat formal karena diajukan terlalu dini (prematuur) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berkaitan dengan pembuktian pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 225 RBg, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

1. Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H., dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Ttd

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 18.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah

Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PNPre